BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN DANA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERSTATUS MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana pos bantuan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan secara tertib melalui penetapan kriteria dan standarisasi pemberian bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus mahasiswa;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN DANA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERSTATUS MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Bupati adalah Bupati Bantaeng
(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng
(3) Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) diluar jam kerja atas biaya sendiri;
(4) Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berprestasi tinggi untuk mengikuti Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dengan biaya ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, badan Internasional, atau Badan Swasta dalam Negeri maupun luar negeri untuk jangka waktu yang ditentukan, dan selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sehari-hari;
(5) Kriteria adalah syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai yang akan mengikuti Izin Belajar dan Tugas Belajar
(6) Standardisasi adalah pedoman dasar yang harus dipenuhi seorang Pegawai yang akan mengikuti Izin belajar dan Tugas Belajar
(7) Kepala Unit Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Sekretaris KPU, Sekretaris KORPRI, Kepala Wilayah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
(8) Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
(9) Pejabat kepegawaian adalah pejabat yang menangani langsung administrasi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

Bantuan dana oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus mahasiswa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan kepada Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
KRITERIA

Pasal 3

Kriteria dan persyaratan pemberian bantuan dana kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. Pemohon memiliki SK dari pejabat yang berwenang berkenan dengan tugas belajar/izin belajar.
b. Pada saat mengajukan permohonan/proposal bantuan yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
c. Permohonan proposal bantuan diketahui oleh Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan disertai lampiran pendukung lainnya seperti daftar harga buku yang dibutuhkan, kwitansi tagihan dan lain-lain.

BAB III
STANDARISASI

Pasal 4

Standarisasi bantuan yang dapat diberikan disesuaikan dengan status pendidikan dan diatur sebagai berikut :

a. Ikatan Dinas (Praja STPDN/IPDN dan STKS Bandung), biaya seleksi Administrasi dan dana penunjang pendidikan serta tunjangan belajar sepenuhnya dibiayai dari APBD
b. Tugas Belajar (Pembiayaan SPP, sepenuhnya dibiayai oleh APBD)
   1. Biaya seleksi dan registrasi
   2. Buku-buku pelajaran
   3. Penyelesaian studi (penelitian, bimbingan akademik, skripsi/tesis, wisuda)
   4. Biaya pondokan.
c. Tugas belajar yang dikerjasamakan dengan sponsor (pembiayan SPP sepenuhnya oleh Sponsor)
   1. Biaya seleksi dan registrasi
   2. Buku-buku pelajaran
   3. Penyelesain studi (penelitian, bimbingan akademik, skripsi/tesis, wisuda)
   4. Biaya pondokan.
d. Izin Belajar
   Terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan status izin belajar dapat dibantu setiap satu kali setahun dan akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 23 Januari 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 15

Dipindai dengan CamScanner